



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

NI NYOMAN KRISTINA, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl. lahir: Bali/12 November 1968, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Buanasari Dusun VII, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam permohonan ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkantor dan berkedudukan hukum di Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 58/6/2022/PN Prg tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai:

P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui sistem *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 20 Februari 2023 di bawah nomor register: 5/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, yang lahir di Tolai, pada tanggal 22 Juli 2006, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 5915/IST/2020/2006

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Parigi Moutong tertanggal 15 September 2010;

3. Bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 720809140707000, Kepala Keluarga bernama I MADE YUNUS SUDIANTA, istri bernama NI NYOMAN KRISTINA dan anak bernama JULI ASTUTI SURGA RITA;
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 suami Pemohon I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 472.1.12/2171/Sekretariat yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2022 oleh Pemerintah Desa Tolai;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.), di samping meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri dan anak yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2008, No. 1294/Buduk/2008, seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Bahwa harta warisan tersebut diperoleh I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) dari warisan orangtua I MADE YUNUS SUDIANTA;
7. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta biaya sekolah anak Pemohon;
8. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) tersebut;
9. Bahwa sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya bersama-sama akan menjual harta warisan tersebut, dan menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan tersebut akan dijual sepanjang hasil penjualannya dipergunakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah JULI ASTUTI SURGA RITA;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya penetapan perwalian atas anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA dari Pengadilan Negeri Parigi untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan terkait dengan hak anak Pemohon yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA sebagai ahli waris dari I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.);

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, yang lahir di Tolai, pada tanggal 22 Juli 2006, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 5915/IST/2020/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Parigi Moutong tertanggal 15 September 2010, umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA untuk menjual harta warisan I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2008, No. 1294/Buduk/2008 seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa hukum Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JULI ASTUTI SURGA RITA, No. 5915/IST/2010/2006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 September 2010, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolai pada tanggal 22 Juli 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, anak keempat dari suami istri I MADE YUNUS SUDIANTHA dan NI NYOMAN KRISTINA (Pemohon);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 21 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh I GEDE YULIARTANA

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Prg



PUTRA ADI, I KADEK ALIT AGUSTINUS PURWA NEGARA, KOMANG KRIS SUKANTA dan NI NYOMAN KRISTINA (Pemohon), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I GEDE YULIARTANA PUTRA ADI, I KADEK ALIT AGUSTINUS PURWA NEGARA dan KOMANG KRIS SUKANTA adalah anak kandung dari (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA dengan istri pertamanya yaitu (alm.) NI MADE LUKI RUKMAWATI, sedangkan Pemohon adalah istri kedua dari (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA dan memiliki anak bernama KETUT JULI ASTUTI SURGARITA;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/2171/Sekretariat, dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Tolai, tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar I MADE YUNUS SUDIANTA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah akibat sakit;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perwalian, tanggal 23 November 2022, yang dibuat dan dicap jempol oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung dari KETUT JULI ASTUTI SURGARITA, usia 17 (tujuh belas) tahun, dan sekaligus menjadi wali dari anak tersebut dalam hal melakukan tindakan dan perbuatan hukum, khususnya dalam hal perbuatan hukum pertanahan tentang pembuatan surat turun waris;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris, tanggal 21 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh I GEDE YULIARTANA PUTRA ADI, I KADEK ALIT AGUSTINUS PURWA NEGARA, KOMANG KRIS SUKANTA dan NI NYOMAN KRISTINA (Pemohon), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para ahli waris dari (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA sama-sama sepakat bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3771/Buduk, luas \pm 5.680 m² diberikan kepada ahli waris yang bernama KOMANG KRIS SUKANTA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan, selanjutnya tanggal 21 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh I GEDE YULIARTANA PUTRA ADI, I KADEK ALIT AGUSTINUS PURWA NEGARA, KOMANG KRIS SUKANTA dan NI NYOMAN KRISTINA (Pemohon), diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para ahli waris dari (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA sama-sama setuju dan tidak keberatan untuk



memberikan/menyerahkan, mengurus segala administrasi dari tanah warisan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2008, No. 1294/Buduk/2008, seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7208095211680001, atas nama NI NYOMAN KRISTINA, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Pemohon;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 720809140707000, tanggal terbit 23 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan tercatat Kepala Keluarga bernama I MADE YUNUS SUDIANTA, istri bernama NI NYOMAN KRISTINA dan anak bernama JULI ASTUTI SURGA RITA;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3771/Buduk, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9, yang pada pokoknya menerangkan tanah seluas 5.680 m² dahulu tercatat atas nama I MADE YUNUS SUDIANTHA, sekarang tercatat atas nama para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah janji, yaitu:

- Saksi P-1: I KADEK ALIT AGUSTINUS P. N., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak tiri Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Saksi, yaitu (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, dan meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon sebagai istri kedua, dan anak kandung dari istri pertama: I GEDE YULIARTANA PUTRA ADI, Saksi dan KOMANG KRIS SUKANTA, serta Pemohon sebagai istri kedua, dan seorang anak perempuan dari istri kedua bernama JULI ASTUTI SURGARITA, yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA meninggalkan tanah warisan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, seluas 5.680 m² (lima ribu



enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA;

- Bahwa para ahli waris sama-sama sepakat tanah warisan tersebut akan diserahkan kepada adik Saksi, yaitu KOMANG KRIS SUKANTA;
- Bahwa seluruh ahli waris sama-sama sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya;
- Bahwa yang bertindak mewakili JULI ASTUTI SURGARITA adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Saksi P-2: NI MADE ARI ASTITI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Saksi P-1;
 - Bahwa ayah kandung Saksi P-1, yaitu (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, dan meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon sebagai istri kedua, dan anak kandung dari istri pertama: I GEDE YULIARTANA PUTRA ADI, Saksi P-1 dan KOMANG KRIS SUKANTA, serta Pemohon sebagai istri kedua, dan seorang anak perempuan dari istri kedua bernama JULI ASTUTI SURGARITA, yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA meninggalkan tanah warisan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA;
 - Bahwa para ahli waris sama-sama sepakat tanah warisan tersebut akan diserahkan kepada adik Saksi P-1, yaitu KOMANG KRIS SUKANTA;
 - Bahwa seluruh ahli waris sama-sama sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa yang bertindak mewakili JULI ASTUTI SURGARITA adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, yang lahir di Tolai, pada tanggal 22 Juli 2006;
2. Bahwa suami dari Pemohon, (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, dan telah meninggalkan tanah warisan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA;
3. Bahwa Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-7 dan bukti P-8, terbukti bahwa benar Pemohon telah menikah dengan (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, yang lahir di Tolai, pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-3 s.d. bukti P-6 serta bukti P-9, terbukti bahwa benar suami dari Pemohon, (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, dan telah meninggalkan tanah warisan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA;
- Bahwa perihal dalil angka 3, berdasarkan bukti P-5, bukti P-6 dan keterangan saks-saksi, terbukti bahwa benar Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta biaya sekolah anak Pemohon, dan hal itu telah disetujui para ahli waris yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon sah dan layak secara hukum mendapatkan hak perwalian untuk mewakili kepentingan hukum atas anak bernama JULI ASTUTI SURGARITA umur 17 (tujuh belas) tahun yang belum dewasa dan belum cakap dalam bertindak secara hukum, dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama JULI ASTUTI SURGARITA, untuk menjual harta warisan I MADE YUNUS SUDIANTA (alm.) berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 310 dan Pasal 315 KUHPerdara, serta Pasal 35, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi dalam permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tujuan utama permohonan ini diajukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bernama JULI ASTUTI SURGARITA dan keluarga, sehingga seluruh petitum Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 310 dan Pasal 315 KUHPerdara, serta Pasal 35, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA, yang lahir di Tolai, pada tanggal 22 Juli 2006, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 5915/IST/2020/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Parigi Moutong tertanggal 15 September 2010, umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang bernama JULI ASTUTI SURGA RITA untuk menjual harta warisan (alm.) I MADE YUNUS SUDIANTA berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3771/Buduk, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2008, No. 1294/Buduk/2008 seluas 5.680 m² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2023, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 5/Pdt.P/2023/PN Prg tanggal 20 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2023, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan sidang.....	Rp0,00
4. PNBP panggilan.....	Rp10.000,00
5. Penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah	Rp25.000,00
8. Pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)